

Penyuluhan Hukum dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kapanewon Gamping

Niken Wahyuning Retno Mumpuni

Dosen Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta

e-mail : nikenmumpuni@gmail.com

Abstrak

Daerah Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman merupakan daerah paling tinggi angka KDRT yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu dirasa perlu melakukan penyuluhan tentang pendampingan dan pencegahan permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga. Selain dari faktor tingginya angka KDRT tersebut perlu disampaikan kepada Masyarakat, bahwa tindakan KDRT merupakan urusan intern keluarga dan orang lain tidak perlu ikut campur untuk kemudian dapat melerai atau bahkan melaporkan tindakan KDRT tersebut. Dari kondisi tersebut, masyarakat dalam hal ini korban belum mengetahui bahwa siapa saja dapat melaporkan dan belum mengetahui bentuk kekerasan rumah tangga apa saja yang dapat dilaporkan. Sehingga sebagai akademisi yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga perlu melakukan upaya pencegahan bersama dalam meminimalisir adanya kasus KDRT di lingkungan sekitarnya. Dengan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, role play serta pemeriksaan perkembangan guna memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai oleh peserta setelah berakhirnya penyampaian materi. Peserta dapat memahami beberapa metode atau cara penegakan hukum terkait dengan permasalahan KDRT. Peserta yang hadir sebagian besar adalah korban KDRT yang akhirnya mendapatkan penanganan dalam melakukan pencegahan KDRT.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pendampingan, Pencegahan, KDRT

Abstract

The Kapanewon Gamping area, Sleman Regency is the area with the highest rate of domestic violence experienced by both men and women. Therefore, it is felt necessary to provide education regarding assistance and prevention of domestic violence problems. Apart from the high number of domestic violence factors, it is necessary to convey to the public that acts of domestic violence are an internal family matter and other people do not need to interfere in order to resolve or even report these acts of domestic violence. Due to these conditions, the community, in this case the victim, does not yet know that anyone can report it and does not know what forms of domestic violence can be reported. So as academics who have an obligation to strive for family welfare, we need to make joint prevention efforts to minimize cases of domestic violence in the surrounding environment. With this legal education, it is hoped that it can increase understanding and awareness in preventing domestic violence. The implementation methods used are lectures, questions and answers, discussions, role plays and progress checks in order to obtain an overview of the abilities achieved by participants after the completion of the material delivery. Participants can understand several methods or methods of law enforcement related to domestic violence issues. Most of the participants who attended were victims of domestic violence who finally received treatment to prevent domestic violence.

Keywords: Counseling, Assistance, Prevention, Domestic Violence

1. PENDAHULUAN

Kapanewon Gamping merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Gamping terdiri dari lima desa/kelurahan dan 59 pedukuhan. Secara geografis batas wilayah Kapanewon Gamping adalah utara batas wilayah Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, arah timur batas wilayah dengan Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, arah Selatan berbatasan

dengan wilayah kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan arah barat berbatasan dengan kapanewon Godean Kabupaten Sleman. Berdasarkan data registrasi penduduk 2019, jumlah penduduk Kecamatan Gamping tahun 2019 sebesar 31.524 jiwa, terdiri dari 25.349 laki-laki dan 6.175 perempuan (<https://gamping.slemankab.go.id/profil/> , 2023). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Sleman mencatat jumlah korban terhadap Perempuan dan Anak dan kekerasan dalam rumah tangga mencapai 471 kasus. Angka tersebut diambil dari Sistem Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (SIKPA) yang dilaporkan oleh lembaga layanan yang tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) diantaranya Polres Sleman, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, RSUD Sleman, UPT P2TP2A Kabupaten Sleman, dan FPK2PA tingkat Kecamatan (Puskesmas, Polsek, KUA serta dari kader pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga 86 Desa dan 17 Kecamatan). Dari 471 korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman, 298 korban kekerasan merupakan jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 173 bukan kekerasan dalam rumah tangga/Non KDRT. Jumlah korban KDRT paling banyak terjadi terhadap Istri yaitu sejumlah 185 kasus. (2. <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2018/01/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-sleman-tinggi/>, 2023).

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keamanan keluarga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius dalam hukum keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. KDRT dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, serta mengganggu perkembangan anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan (Setiawan et al., 2023). Melihat kondisi perekonomian yang tidak baik bisa menyebabkan berbagai masalah dalam keluarga. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang bagus akan menyebabkan keharmonisan keluarga terganggu. Dengan keharmonisan keluarga terganggu akan menyebabkan gangguan psikologis/kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis akan menyebabkan kekerasan fisik di antara anggota keluarga. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP (Bambang Ali Kusumo, 2022). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan kualifikasi bentuk keke rasan dalam rumah tangga/KDRT terhadap seseorang terutama terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dengan adanya instrumen hukum ini merupakan jaminan dari negara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, menindak tegas si pelaku, serta memberi perlindungan kepada korban (Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004). Selain upaya hukum penal tersebut, dapat di terapkan juga dengan

upaya hukum non penal dengan cara memberikan pendekatan kepada Masyarakat melalui sosialisasi, diskusi serta penyuluhan(Hartono & Adnyani, 2023).Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat terhindarkan dari bahaya Kekerasan baik secara fisik maupun psikis di kalangan rumah tangga. Berdasarkan persoalan diatas maka kami menyelenggarakan penyuluhan hukum dengan tema Pendampingan serta Pencegahan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kapanewon Gamping. Peserta dari kegiatan ini adalah masyarakat yang Kapanewon Gamping yang merupakan Kader penggerak pencegahan KDRT di wilayah Kapanewon Gamping.

Penyuluhan hukum tersebut penting kami sampaikan ke masyarakat yang menjadi kader pencegahan KDRT di Kapanewon Gamping dikarenakan angka kasus KDRT di daerah Gamping tinggi serta dikhawatirkan selain tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tetapi juga meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak, tidak hanya dilakukan orang tua terhadap anak kandung atau anak tiri mereka, tapi juga terhadap pembantu rumah tangga yang belum dewasa. Tindak kekerasan terhadap anak ini termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga belum dewasa dapat dijerat dengan pasal berlapis, yaitu UU PKDRT,UU Perlindungan Anak, dan UU Ketenagakerjaan. Selain tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan orang tua terhadap anak serta majikan terhadap pembantu rumah tangga, juga terdapat tindak kekerasan dalam bentuk bunuh diri. Kasus bunuh diri ini biasanya dilakukan oleh seorang ibu bersama anak-anaknya, baik dengan cara meminum racun maupun dengan membakar diri(Hanifah, 2007).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Pendampingan dan Pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan Perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rokhani. Dalam penanganan korban perlu adanya koordinasi antara pusat kesehatan masyarakat/fasilitas layanan kesehatan, balai pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sesuai dengan apa yang ada pada data atau laporan(Saptaningsih, 2020).

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, khususnya para pengurus Kader Penggiat Pencegahan KDRT yang menjadi peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menyebarluaskan informasi terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat luas, mencegah terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi dan membantu para korban Kekerasan dalam rumah tangga. Selain memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, manfaat lain yang diperoleh peserta adalah kemampuan bagi mereka untuk memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kemampuan tersebut diperoleh dengan jalan

melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian mempresentasikan.

2. METODE

Program pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan beberapa metode yaitu (Mumpuni & Puspitaningrum, 2022):

1. Ceramah

Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep yang sangat prinsip dan penting untuk dimengerti serta dikuasai oleh peserta pengabdian atau penyuluhan hukum. Materi yang diberikan meliputi peraturan dan kebijakan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengertian KDRT, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, jenis KDRT dan langkah-langkah pencegahan KDRT.

2. Tanya Jawab

Penggunaan metode ini baik digunakan waktu penyampaian materi teori maupun praktek pelaksanaan hukum, sebagai selingan metode ceramah. Metode tanya jawab sangat efektif karena selain membangkitkan minat, kreatifitas, keberanian peserta juga membantu kelancaran penyampaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Diskusi

Metode ini dilakukan diantara peserta untuk mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan problematika yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan indikasi kekerasan dalam rumah tangga.

4. Role Play

Pada metode ini peserta secara bergantian dapat menyampaikan upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

5. Pemeriksaan perkembangan

Pada metode ini peserta akan diminta untuk mengisi post-test yang telah disediakan oleh pemateri penyuluhan hukum. Post-test bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah peserta mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan itu, pemateri dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian materi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- a. Survei tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perizinan tempat atau lokasi pengabdian kepada masyarakat;

- b. Persiapan materi;

- c. Persiapan alat yang akan digunakan;

Peserta di acara penyuluhan ini adalah para penyintas yang pernah mengalami kondisi KDRT dalam rumah tangga nya sekaligus terdapat perangkat dan pengurus organisasi masyarakat yang bergerak di dalam bidang pencegahan dan penanganan kasus KDRT di Daerah Gamping Sleman atau Kader Penggiat Pencegahan KDRT.

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perizinan dan persiapan peralatan selesai dipersiapkan. Kegiatan akan dilaksanakan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selesai pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, kegiatan selanjutnya adalah pembuatan laporan kegiatan akhir yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian telah dilaksanakan dengan telah diselenggarakannya acara penyuluhan di Kapanewon Gamping pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023. Di hadiri oleh 11 peserta yang merupakan warga Masyarakat di Kapanewon Gamping, dimana peserta tersebut merupakan kader penggiat Perlindungan Perempuan dan Anak Kapanewon Gamping. Serta para peserta merupakan penyintas Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Alasan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan di Kapanewon Gamping karena data pelaku KDRT paling tinggi di wilayah Sleman adalah di Kapanewon Gamping. Berdasarkan data tersebut, tepat sasaran jika kegiatan dilaksanakan di Kapanewon Gamping.

Manusia adalah makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam peranannya masing-masing. (Ramadhan, 2018) Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang idealnya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga tentunya tidak semulus dan semudah yang kita bayangkan, pasti ada lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Dalam perkawinan, setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang harmonis, tetapi faktanya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan tertekan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga. (Sudarti, 2019).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya dapat terjadi kepada siapa saja baik istri, suami, anak atau orang yang tinggal dalam suatu keluarga tetapi kebanyakan korban dari tindakan KDRT adalah perempuan yang notabene memiliki fisik yang lebih lemah ketimbang laki-laki. Sejak dahulu banyak mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan (Jayanthi, 2009). Masyarakat di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman masih menganggap bahwa perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sebuah aib keluarga yang tidak perlu untuk diceritakan dan cenderung menutupi kepada orang lain atau bahkan enggan melaporkan perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban kepada pihak berwajib. Tindak kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berposisi lemah yang dapat menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. (WJS, 2003) Tindakan Kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik maupun non fisik, kekuatan fisik misalnya, seseorang menggunakan tenaganya untuk memperlakukann orang lain hingga orang tersebut mengalami penderitaan. Sementara kekuatan non fisik misalnya, seseorang memaksa atau meyeruh seseorang menggunakan kekuasaan yang dimiliki hingga orang tersebut menderita. (Munandar, 2013) Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice* bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa tindakan nyata maupun kecaman yang mengakibatkan kerusakan terhadap hak milik seseorang. (<http://www.masibied.com>, , 2023).

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Menurut KUHP pengertian kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak,

menendang dan sebagainya. Secara eksplisit dalam Pasal 351 diatur tentang penganiayaan. Secara normatif bisa saja kekerasan diasumsikan sama dengan penganiayaan. Kekerasan dalam keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan psikologis, tekanan ekonomi atau faktor lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kejahatan atau tindak pidana, namun merupakan tindak pidana aduan, artinya para aparat hukum tidak akan memproses kalau tidak ada pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu kesediaan keluarga untuk mengadukan sangat penting. Dalam prakteknya hal ini tidak mudah, karena banyak pertimbangan-pertimbangan antara lain harga diri atau nama baik keluarga belum lagi dampak negatif akan bermunculan seperti celaan, dampak psikologis dari keluarga itu sendiri. Di samping itu juga dimungkinkan pelaku akan mengancam apabila melaporkan ke pihak yang berwajib. Mengingat keadaan yang demikian, maka bisa saja kekerasan dalam rumah tangga ini akan berlangsung terus menerus. Pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan atau isteri.

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT secara substansi memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik perlindungan sememntara maupun berdasar kan penetapan pengadilan. Peran pihak lainnya bersifat individual. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindakan KDRT, sementara institusi yang menangani perlindungan korban KDRT sangat terbatas (Andreansyah & Rustam, 2022).

Materi yang dibuat oleh narasumber disampaikan dengan sangat baik menggunakan bahasa yang menarik dan tentunya mudah dimengerti oleh masyarakat. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya adalah :

1. Peraturan dan Kebijakan tentang KDRT
2. Pengertian KDRT
3. Ruang lingkup KDRT dalam Pasal 2 UU KDRT
4. Ancaman Hukum dalam UU PKDRT
5. Penanganan KDRT bagi para korban
6. Tips mencari pertolongan bagi korban KDRT
7. Upaya pencegahan KDRT

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan atau pemerkosaan.

- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Faktor-faktor terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu (Rosma Alimi, 2021):

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam Masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga Ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaikan harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan. Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada

pelampiasan berbentuk Kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga

Dalam proses sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pencegahan kekerasan adalah langkah sebuah bentuk perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga di lingkungan Desa. Ditemukan beberapa hal yang menjadi fokus diskusi diantara narasumber dengan sasaran Para Kader Pencegahan KDRT. Pertama, mengenai jenis-jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sebetulnya banyak yang tidak muncul kepermukaan, dikarenakan antar pelaku cenderung menutupi peristiwa yang dialaminya karena anggapan mereka hal tersebut adalah aib bagi keluarga yang tidak perlu dipublikasikan kepada orang lain. Kedua, penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Perempuan barang kali tidak memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, perbedaan prinsip, dan lain sebagainya. (Asmadi, 2018)

Pada tahapan penyuluhan hukum yang telah dilakukan, diakhir acara atau sesi terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Diantaranya sebagai adalah Bapak Edhy Putranto, yang menanyakan terkait dengan sanksi dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dirasa belum dapat memberikan efek jera, lalu bagaimana penegakan hukum yang efektif dapat dijalankan? Kemudian pertanyaan kedua oleh Ibu Siti Rahayu, beliau sebagai kader pencegahan KDRT merasa prihatin terhadap kasus-kasus KDRT yang masih saja terjadi di wilayah nya. Kemudian pertanyaan beliau terkait dengan peran pemerintah belum dapat membantu dalam penanganan KDRT yang terjadi sehingga bagaimana caranya untuk menyuarakan ke pemerintah agar mereka dapat turut serta dalam melakukan pencegahan KDRT? Pertanyaan ketiga disampaikan oleh Ibu Retno Purwandari, yang pada intinya menanyakan kasus KDRT yang masih menjadi kasus privasi sehingga korban takut dan malu dalam melaporkan ke polisi, bagaimana peran masyarakat untuk bisa melaporkan kasus KDRT juga ke pihak yang berwajib?



Gambar 1. Penjelasan Materi



Gambar 2. Sesi Diskusi Tanya Jawab



Gambar 3. Sesi Post Test



Gambar 4. Foto Bersama Para Peserta

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Kader Pencegahan KDRT di Kapanewon Gamping yang didapatkan dari hasil wawancara dan diskusi serta pertanyaan yang diajukan pada saat dilakukan penyuluhan. Keharmonisan dalam rumah tangga Menjadi faktor penghambat adanya KDRT dan juga komunikasi keluarga merupakan kunci dari tidak dilakukannya KDRT. Pemahaman Mengenai ketentuan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23/2004) sangat membantu warga khususnya Para Kader Pencegahan KDRT di Kapanewon Ganping menyadari tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan KDRT

REFERENSI

- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, . *Jurnal Ilmu Hukum*, 44.
- Andreansyah, B., & Rustam, M. R. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3),
- Bambang Ali Kusumo, S. (2022). Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Perlindungan Hukum
- Hanifah, A. (2007). Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 45–56.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/640>
- Hartono, M. K. K. H. S. M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus

- di Wilayah Hukum Polres Buleleng). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(September), 215–226.
- Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <http://www.masibied.com>, . (2023, Oktober 5). Retrieved from <http://www.masibied.com>,
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Dimensia*, 3(2), 33–50. <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.).
- Fahmi, M. (2023). Peran DPPA Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. 3322
- Mumpuni, N. W., & Puspitaningrum, S. D. (2022). Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dusun Sembur Desa Tirtomartani. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(02), 197–207. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v5i02.5056>
- Munandar, E. A. (2013). *Stop kekerasan*. Saka Mitra Kompetensi PT.
- Ramadhan, R. (2018). The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City. *Jom Fisip*, 3.
- Rosma Alimi, N. N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Saptaningsih, V. L. F. & R. I. (2020). No Title. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4, 123.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Sudarti, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Karya Abdi Masyarakat*, 191.
- Suryanti, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa : Journal for Gender Studies*. 20
- Undang-undnag Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004*. (n.d.).
- WJS, P. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.